

## PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGURANGI (PENYEBARAN) HOAKS JELANG PEMILU 2024

Aryojati Ardipandanto\*

### Abstrak

*Penyebaran hoaks politik menjelang Pemilu 2024 semakin marak. Puncaknya diprediksi akan terjadi setelah pemungutan suara 14 Februari 2024. Hoaks terjadi tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga di KPU. Tulisan ini mengkaji bagaimana peran dan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi dan menindaklanjuti penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024. Bawaslu sudah mengupayakan koordinasi dengan stakeholders terkait seperti Kemenkominfo, POLRI, platform media sosial, dan sebagainya. Namun, Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala terutama dari sisi regulasi dalam UU Pemilu yang menyatakan bahwa kewenangan Bawaslu hanya bisa digunakan pada masa kampanye, sementara pada pra dan pascakampanye belum diatur. Pemerintah dan Komisi II DPR RI perlu merevisi UU Pemilu dengan memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu agar dapat melakukan tugasnya pada masa pra dan pasca-kampanye. Hal ini dikarenakan pada pra-kampanye hoaks marak terjadi dan pada pasca-kampanye hoaks berpotensi terus terjadi.*

### Pendahuluan

Serangan siber seperti penyebaran hoaks di ruang digital menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi pemangku kepentingan dalam Pemilu 2024, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, penyebaran hoaks politik menjelang Pemilu 2024

semakin marak. Puncaknya diprediksi akan terjadi setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang ketika rekapitulasi suara hingga gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Serangan tersebut menyasar kepada bakal calon presiden-wakil presiden, partai politik, calon anggota legislatif, penyelenggara pemilu, media, serta lembaga survei (kompas.id, 18 Juni 2023).



\* Analisis legislatif Ahli Muda bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: aryojati.ardipandanto@dpr.go.id.

Berdasarkan Laporan Pemetaan Hoaks Edisi Januari dan Maret 2023 yang diterbitkan Mafindo, hoaks bertema politik selalu menduduki peringkat teratas. Pada Januari, persentase hoaks politik mencapai 31,1% dan meningkat menjadi 36,2% pada Maret. Peningkatan hoaks politik terjadi setelah pandemi Covid-19 berakhir dan menjadi endemi. Pada Pemilu 2019 hoaks lebih banyak berupa foto dan teks, sedangkan hoaks politik pada Pemilu 2024 banyak beralih ke video. Demikian pula saluran penyebaran hoaks, dahulu menggunakan Facebook, kini lebih banyak menggunakan Youtube. Hoaks berbentuk video dikatakan lebih emosional, lebih cepat meyakinkan masyarakat, dan memiliki *engagement* (interaksi dua arah) yang lebih tinggi dibandingkan foto maupun teks. (kompas.id, 18 Juni 2023). Permasalahannya, bagaimana Bawaslu menyikapi kondisi tersebut agar potensi penyebaran hoaks dapat diminimalisasi dalam masa-masa Pemilu 2024. Tulisan ini menganalisis persoalan hoaks yang cenderung meningkat menjelang Pemilu 2024 dan bagaimana peran Bawaslu dalam menangannya.

### Tren Penyebaran Hoaks di Media Publik

Terdapat gap atau kesenjangan antara jumlah hoaks dan klarifikasi dari pihak terkait. Rata-rata, klarifikasi baru mencapai 20 persen dari produksi hoaks. Padahal, hoaks menyebar hingga enam kali lebih cepat dibandingkan dengan klarifikasi. Di sisi lain, pengecekan hoaks berbentuk video memerlukan waktu hingga tiga kali lipat

dibandingkan pengecekan fakta dari hoaks berupa foto dan teks (kompas.id, 18 Juni 2023).

Selanjutnya, hoaks yang menyoal Penyelenggara Pemilu terjadi pada Maret 2023, yaitu dengan beredarnya sebuah kartu pemilih yang berisi identitas diri yang disebut untuk Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah menerbitkan kartu tersebut. Kartu pemilih palsu itu lengkap dengan logo KPU di sebelah kanan. Dalam kartu ini menampilkan foto, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap hingga nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kartu pemilih itu berwarna biru dan juga disebut tersedia dalam bentuk fisik maupun dalam aplikasi Kementerian Dalam Negeri (news.detik.com, 29 Maret 2023).

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memprediksikan puncak penyebaran hoaks di media sosial akan terjadi di bulan Februari 2024. Hal ini bercermin pada fenomena yang terjadi pada tahun 2019 yang mana puncak hoaks terjadi di bulan April menjelang tahapan Pemungutan Suara. Hoaks akan meningkat dan memuncak di akhir November 2023, pada tahapan kampanye sampai pada awal Februari 2024. Berdasarkan data tahun 2019, sebanyak 501 isu hoaks menyebar pada saat tersebut dan itu merupakan puncak dari penyebaran hoaks pada gelaran Pemilu 2019. Hal ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada Pemilu 2024 yang meliputi muncul dan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat; munculnya ketidakpercayaan pada penyelenggara Pemilu; dan kemudian masyarakat menjadi tidak

percaya pada hasil Pemilu 2024 yang bahkan yang sangat harus dihindari adalah Pemilu berakhir pada kekerasan (bawaslu.go.id, 2 September 2023).

### **Peran dan Tantangan yang Dihadapi Bawaslu**

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan media monitoring sekaligus mempublikasikan informasi dan edukasi kepemiluan secara masif agar maraknya informasi hoaks dapat diredam dengan berita kebenaran. Bawaslu juga melakukan kolaborasi kepada *stakeholders* terkait seperti Kemenkominfo RI, platform media-media sosial, media, dan konten kreator, serta membentuk gugus tugas pengawasan kampanye bersama KPI, KPU, dan Dewan Pers (bawaslu.go.id, 2 September 2023). Sayangnya, di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), hak dan kewajiban bagi Bawaslu untuk melakukan kolaborasi dengan *stakeholders* tersebut belum dicantumkan secara jelas dan tegas.

Dari sisi pengawasan, Bawaslu mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada terjadi penyebaran berita hoaks, ujaran SARA, dan ujaran kebencian melalui aplikasi Sigap Lapor. Bawaslu juga akan melakukan pengawasan dan mencermati konten internet dari akun resmi media sosial partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di KPU dan mencatat hasil pengawasan konten internet yang diduga mengandung pelanggaran administrasi dan/

atau pidana ke *form* Laporan Hasil Pengawasan (bawaslu.go.id, 2 September 2023). Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu, memang disebutkan dalam Pasal 94 huruf (d) bahwa Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu juga mendorong POLRI melakukan kolaborasi dengan *stakeholders* terkait dalam bekerjasama di ruang digital dengan pengawasan *cyber*, seperti dengan facebook, tiktok, twitter dan google. Selain itu, Bawaslu juga melakukan kolaborasi dengan lembaga riset, lembaga pemerintah dan organisasi lain yang bergerak dalam isu yang sama. Bawaslu meminta POLRI lebih intensif melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dengan cara sosialisasi perihal bahaya hoaks, ujaran kebencian dan berita bohong, serta memberikan sosialisasi tentang penyalahgunaan platform *e-commerce* yang memiliki fitur video didalamnya, yang dapat berpotensi disalahgunakan. Bawaslu juga melakukan sosialisasi kepada pemilih tentang pentingnya menjadi cerdas dalam menerima informasi pemilu baik dari media elektronik maupun media sosial. Bawaslu juga membentuk gugus tugas pengawasan konten internet (bawaslu.go.id, 24 Mei 2023). Sayangnya, dalam UU Pemilu, belum mencantumkan tugas Bawaslu yang tegas untuk melakukan sosialisasi tentang pelanggaran pemilu kepada masyarakat. Hal yang dicantumkan hanyalah Bawaslu bertugas mengawasi sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 93 huruf (c) UU Pemilu.

Di sisi lain, Bawaslu masih menghadapi tantangan dalam menangani hoaks menjelang Pemilu 2024. *Pertama*, masih adanya ketentuan dalam UU Pemilu yang multitafsir dimana membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana; *Kedua*, masalah teknis berupa kesulitan akses jaringan teknologi informasi serta kendala geografis di berbagai daerah; dan *ketiga*, masalah pada Sumber Daya Manusia (SDM) *ad hoc*, khususnya kesulitan dalam perekrutan SDM *ad hoc* dan kapasitas SDM *ad hoc* itu sendiri (bawaslu.go.id, 17 September 2021).

Permasalahan terkait regulasi yang multitafsir tersebut terutama adalah fakta bahwa kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap hoaks masih terbatas oleh ketentuan dalam Pasal 280 ayat 1 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, di mana ditentukan bahwa kewenangan Bawaslu dalam mengawasi dan menindaklanjuti suatu pelanggaran pelaksanaan pemilu, termasuk terjadinya hoaks, adalah hanya dalam masa kampanye Pemilu. Konsekuensinya, Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa selama masa pra dan pascakampanye Pemilu, padahal pada masa-masa pra dan pascakampanye Pemilu hoaks juga marak terjadi. UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ternyata belum memperbaiki pengaturan Pasal 280 tersebut.

Bawaslu juga masih sering ragu dalam mengawasi sesuatu yang diduga sebagai hoaks karena definisi

hoaks dalam UU Pemilu belum tegas dirumuskan. Ketentuan bahwa apakah penyebaran berita bohong dalam konteks pemilu itu adalah tindakan pidana atau bukan juga belum secara tegas dicantumkan. Sayangnya, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang juga belum memberikan pengaturan baru mengenai pendefinisian hoaks yang lebih jelas dan tegas.

Terkait masalah teknis berupa kesulitan mengakses jaringan informasi di daerah-daerah tertentu, sebetulnya hal yang dapat dilakukan Bawaslu adalah melakukan koordinasi atau kolaborasi khusus dengan Kemenkominfo RI untuk mengatasinya. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah kolaborasi dengan *stakeholders* terkait, termasuk dengan Kemenkominfo RI dalam mengatasi kendala jaringan belum jelas diamanatkan dalam UU Pemilu.

## Penutup

Dalam menghadapi hoaks menjelang Pemilu 2024, Bawaslu harus mengintensifkan koordinasi antar penyelenggara, koordinasi atau kolaborasi dengan *stakeholders* dan instansi penegak hukum walaupun ketentuan yang komprehensif mengenai hal ini belum diatur secara tegas dalam UU Pemilu. Tanpa melakukan koordinasi dan kolaborasi, Bawaslu akan kesulitan dalam mengimplementasikan kewenangannya karena ruang gerak pengawasannya masih dibatasi berdasarkan UU Pemilu.

Pemerintah bersama Komisi II DPR RI perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU Pemilu dengan memberikan aturan mengenai definisi hoaks yang lebih jelas dan tegas. Selain itu, perlu dipertimbangkan agar kewenangan Bawaslu dalam mengawasi dan menindaklanjuti tindakan penyebaran hoaks dapat diperluas tidak hanya pada Masa Kampanye saja, tetapi juga pada masa pra dan pascakampanye. Selanjutnya, UU Pemilu perlu memuat aturan yang komprehensif tentang koordinasi atau kerja sama Bawaslu dengan *stakeholders* terkait agar Bawaslu dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

### Referensi

- "Bagja Ungkapkan Tiga Tantangan Bawaslu Hadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024", [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkapkan-tiga-tantangan-bawaslu-hadapi-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024), 17 September 2021, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkapkan-tiga-tantangan-bawaslu-hadapi-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024>, diakses 20 September 2023.
- "Bawaslu Dukung Strategi Kolaboratif Polri untuk Cegah Hoaks dan Berita Bohong pada Pemilu 2024", [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dukung-strategi-kolaboratif-polri-untuk-cegah-hoaks-dan-berita-bohong-pada-pemilu), 24 Mei 2023, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dukung-strategi-kolaboratif-polri-untuk-cegah-hoaks-dan-berita-bohong-pada-pemilu>, diakses 20 September 2023.

"Bawaslu Prediksi Puncak Hoaks Pemilu 2024 akan Terjadi di Bulan Februari 2024", [bawaslu.go.id](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-prediksi-puncak-hoaks-pemilu-2024-akan-terjadi-di-bulan-februari-2024), 2 September 2023, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-prediksi-puncak-hoaks-pemilu-2024-akan-terjadi-di-bulan-februari-2024>, diakses 19 September 2023.

"Beredar Kartu Pemilih Pemilu 2024, KPU Pastikan Tak Buat dan Terbitkan", [news.detik.com](https://news.detik.com/pemilu/d-6644588/beredar-kartu-pemilih-pemilu-2024-kpu-pastikan-tak-buat-dan-terbitkan), 23 Maret 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6644588/beredar-kartu-pemilih-pemilu-2024-kpu-pastikan-tak-buat-dan-terbitkan>, diakses 19 September 2023.

"Serangan di Ruang Digital Jadi Ancaman Serius di Pemilu 2024", [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/14/serangan-di-ruang-digital-jadi-ancaman-serius-di-pemilu-2024), 18 Juni 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/14/serangan-di-ruang-digital-jadi-ancaman-serius-di-pemilu-2024>, diakses 19 September 2023.

---

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.